

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, makadapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan homologasi berdasarkan KUHPerdata, HIR, UU no 37 tahun 2004 tentang PKPU dalam Putusan Nomor: 39/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Nomor: 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. pertimbangan majelis hakim karena para termohon yang melakukan tindakan wanprestasi pada perjanjian perdamaian yang berujung pada majelis hakim mempertimbangkan bahwa homologasi dapat dibatalkan sesuai dengan UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 1859 dan pasal 1860 KUHPerdata**
  
2. **akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pembatalan homologasi dalam Putusan Nomor: 39/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Nomor: 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah para termohon**

**dinyatakan dalam keadaan pailit sesuai dengan pasal 291 ayat (2) UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penunjukan hakim pengawas serta kurator untuk membereskan harta para termohon untuk kemudian dibagikan kepada pemohon**

#### **B. Saran**

Para termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian homologasi maka disarankan untuk pihak yang telah melakukan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan untuk memenuhi isi perjanjian tersebut agar tidak menerima akibat hukum yang akan didapatkan jika tidak memenuhi isi perjanjian tersebut.

